

Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar

Aditya Novri Herlambang¹, Muhammad Muhaimin Nasrowi²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email: Adityanovri110@gmail.com¹

e-ISSN : 2809-7459

P-ISSN : 2745-7796

Abstract. Literasi masyarakat mengenai wakaf hanya sebatas wakaf tanah, sehingga wakaf produktif masih sangat jarang di temukan. Salah satu lembaga yang mencatat, menghimpun, dan mendayagunakan asset wakaf adalah Kantor Urusan Agama yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian agama dan Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan wakaf produktif dan pencatatan wakaf di Kecamatan Manggala. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa sejauh mana instrumen wakaf produktif ini bisa berperan dalam proses pembangunan berkelanjutan dan penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan wakaf produktif. Sampel dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama dan beberapa krlurshsn serta masjid yang berada di kecamatan manggala. Penulis mencoba mengkaji model pencatatan pengelolaan wakaf produktif di kecamatan manggala dengan mengambil data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu pengambilan data dengan wawancara langsung dan dokumentasi, dan data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan dengan mengambil literasi dari berbagai sumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama berperan penting dalam hal pecatatan aset wakaf, pengelolaan, jalur koordinasi dengan nadzir dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf produktif di kecamatan manggala ternyata belum ada dan hanya sebatas wakaf tanah.

Keywords: Akuntansi, Syariah, Wakaf

<http://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Salah satu Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum (d. K. Indonesia 2010). Kesejahteraan umum dalam hal ini bukan hanya dalam segi ekonomi tapi juga fasilitas umum seperti infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan. Demi mencapai tujuan tersebut, perlu dikembangkan potensi yang memiliki manfaat ekonomis, termasuk dalam hal pranata keagamaan dari setiap

agama. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Indonesia di huni oleh mayoritas penduduk beragama Islam 87.18%. Religiusitas Muslim di Indonesia juga cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya dan maraknya ibadah umrah. Jumlah Muslim dan religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia.

Ajaran Islam mengajarkan bahwa di dalam harta kita, terdapat harta orang lain, karenanya Ziswaf berperan penting dalam pendapatan Negara khususnya di

Negara- negara Islam. wakaf yang juga paling berpotensi bagi Indonesia. Selama ribuan tahun, masyarakat sudah terlanjur mengidentikkan wakaf hanya dalam bentuk tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Karenanya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan dan di titik beratkan sebagai sarana rekayasa sosial (Adiput 2020), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar searah dengan semangat UU. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat (Munir 2013). Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat (Medias 2017). Potensial dari wakaf sangat besar, melihat Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar dunia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (Na'im 2011).

Salah Satu wakaf yang jika di berdayakan, akan memberikan dampak yang besar bagi pembangunan adalah wakaf produktif. Wakaf Produktif merupakan Wakaf yang pemanfaatannya secara langsung dan hasilnya dapat di manfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Study Coomperatif menunjukkan, Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara Malaysia punya menara immara wakaf, Turki dengan wakaf tunainya, mesir

dengan wakaf obligasinya dan bahkan Amerika dengan Apartemen senilai 98 juta (Fuadi 2018). Hal ini tentunya dapat dijadikan rujukan untuk Indonesia.

suksesnya Wakaf di beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, telah membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Hasilnya pun banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi, sarana dan prasarana atau fasilitas umum untuk kesejahteraan penduduknya (Rifyal Zuhdi Gultom 2020). Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi di butuhkan suatu instrument yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut.

Wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam sebuah negara. Pusat penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2003 melakukan penelitian terkait dengan potensi wakaf produktif di Indonesia. Hasilnya penelitian mengungkapkan bahwa tanah wakaf yang teridentifikasi di Indonesia seluas 154 ha oleh Kementerian Agama, yang dapat diperkirakan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliun rupiah. Mengutip Data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 48.812,62 ha yang tersebar di 348.916 lokasi. Dari luas tanah wakaf tersebut, sebanyak 44,99% digunakan untuk membangun masjid, 28,23% untuk

mushalla, 10,59% sekolah, 8,40% untuk sosial lainnya, 4,59% untuk makam dan sisanya sebesar 3,21% untuk pesantren (Wakaf n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia untuk berwakaf sudah baik. Aset wakaf tersebut jika dikelola dan dimanfaatkan lebih baik, utamanya yang memiliki nilai ekonomis tentunya akan memberikan output yang bermanfaat untuk umat. Manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf dapat berupa bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan, penyediaan rumah murah bagi rakyat yang tidak mampu, dan juga bantuan kesehatan (Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif 2016) Maka sangat jelas Ziswaf Khususnya Wakaf produktif ini merupakan aset yang nyata jika di berdayakan.

Potensi wakaf di Indonesia sendiri dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp500.000,00 hingga Rp10.000.000,00 maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Angka tersebut tentunya sangat fantastis untuk diberdayakan untuk ekonomi umat dan pembangunan Infastruktur. Dana yang terkumpul nantinya akan di alihkan ke hal-hal yang produktif untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia. Namun istilah wakaf masih belum familiar di tengah masyarakat khususnya atau harta tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah yang diperuntukkan hanya untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan. Pemanfaatan harta wakaf masih pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara nyata terhadap

kemaslahatan umat. Banyaknya harta wakaf yang ada nyatanya belum mampu mengatasi masalah kemiskinan (Kurniawan 2013).

Dalam Teori Ekonomi pembangunan di sebutkan bahwa tujuan utamanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan (Aedy 2011). Setelah melihat potensi wakaf di Indonesia dan dengan melihat juga tingkat kemiskinan di Indonesia, maka penting untuk membahas lebih lanjut bagaimana wakaf dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga wakaf mampu membantu masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhannya. (Lembaga et al., 1977)

selain pengelolaan pemberdayaan wakaf menjadi produktif dibutuhkan pula pengetahuan nazhir tentang pelaporan yang sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan keuangan.

Munculnya tuntunan dari masyarakat agar transparansi dan pelaporan pengelolaan dana abadi wakaf produktif dikelola dengan menggunakan suatu standar baku bagi Laporan Keuangan, dimana standar pelaporan saat ini masih mengacu pada standar lama yang menggunakan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedakah dikarenakan belum adanya standar khusus wakaf. Berdasarkan fenomena tersebut, serta melihat telah disahkannya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, maka

penulis mencoba mengungkapkan telaah literasi sebagai masukan bagi lembaga wakaf maupun bagi nazhir. (Hasanah, 2021)

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Wakaf

Salah satu ibadah yang sangat penting dan bercorak sosial ekonomi adalah wakaf (Veithzal Rizal ainal, 2016). Wakaf juga merupakan instrumen keuangan dan sumber pendapatan negara pada masa Nabi. (Senjiati et al., 2020) Fathurrohman (2013) menyebutkan wakaf sebagai tindakan hukum waqif untuk mengeluarkan harta miliknya, dalam jangka waktu tertentu, dimanfaatkan secara terus menerus untuk kepentingan ummat maupun untuk kepentingan lainnya yang berlandaskan prinsip syariat. Sedangkan Wakaf menurut Undang-Undang pasal 1 No.41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umm menurut syariah. (Suryadi & Yusnelly, 2019)

1. Wakaf Tidak Bergerak

Dari segi pemindahan zakat di dalam fikih terdapat dua bentuk wakaf yakni wakaf benda tidak bergerak (waqf al-iqar) dan wakaf benda bergerak (waqf al-munqul). wakaf benda tidak bergerak merupakan benda yang tetap tidak biasa untuk di pindahkan dari tempat semula contohnya ; tanah, rumah atau segala

sesuatu yang tetap. Imam Al- Mawardi mengutarakan bahwa wakaf benda tidak bergerak merupakan sah. Adapun beberapa pernyataan para ulama atas keabsahan wakaf benda tidak bergerak Mazhab Maliki, Syafi'i dan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara benda tidak bergerak dan benda bergerak di dalam wakaf. semuanya sah dalam wakaf. (Rafiqi, 2018)

2. Wakaf Produktif

Peraturan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Secara bahasa produktif berarti mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif. (Khusaeri, 2015)

B. Landasan Hukum Wakaf

Walaupun wakaf tidak seperti zakat yang keberadaannya disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran, keberadaan wakaf tetap diilhami oleh ayat-ayat Alqur'an, Sunnah Rasulullah saw dan dari riwayat para sahabat. Salah satu rujukan atau landasan yang berkaitan dengan perintah berbuat kebaikan dan mengalahkan harta adalah seperti dalam Surah Ali Imran ayat 92 "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". Di riwayatkan, Abu Thalhah telah mendengar ayat tersebut kemudian ingin mewakafkan sebagian hartanya berupa kebun, di Birha'. Ada pula hadits yang ditafsirkan sebagai sumber hukum wakaf yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. "bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda : Apabila seorang manusia wafat, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang bermanfaat, atau doa anak saleh" Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw : *تبرج تقديص* (sedekah jariah) dengan wakaf, bukan sebatas wasiat memanfaatkan harta. karena itulah hampir semua hukum-hukum wakaf berdasarkan hasil ijtihad. Apabila ajaran Islam telah masuk ke dalam wilayah ijtihadi ulama, maka semuanya akan menjadi fleksibel, dan terbuka terhadap segala penafsiran-penafsiran yang baru, dinamis dan akan selalu berorientasi kepada perkembangan zaman (futuristic). Sehingga jika ditinjau dari pedoman ajaran Islam, wakaf adalah sebuah

potensi besar untuk memajukan kemaslahatan di masa depan .

Undang-undang No.41 2004 Tentang Wakaf juga telah mengikuti perkembangan zaman dan paradigma baru. Jika di lihat dari perkembangan sekarang ini, UU Wakaf tentu saja menyatukan berbagai macam pandangan. Diantaranya terdapat pada pasal 16 ayat 3 tentang bentuk-bentuk wakaf benda bergerak. Kemudian pasal 28, 29 dan 30 mengenai wakaf uang. Dengan adanya UU ini juga membuat penyempurnaan yang lengkap, Dimana Peraturan perundang-undangan atau konstitusi sebelumnya masih sangat terbatas pada aturan benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan.(Dan et al., 2014)

C. Teori Pembangunan

Menurut Myrdal pembangunan diartikan sebagai pergerakan yang mengarah keatas demi kepentingan social. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi bukan lagi berfokus pada GNP, tetapi lebih memfokuskan perhatiannya pada kualitas dan kuantitas dari suatu proses pembangunan. Selama beberapa abad, pembangunan ekonomi di definisikan setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran, meratakan distribusi pendapatan dan ketimpangan pembangunan di negara-negara dalam tahap berkembang. (Guru 2021) Menurut Elim Salim, konsep pembangunan berkelanjutan atau yang sering di sebut dengan sustainable development merupakan proses

pembangunan yang mengoptimalkan keuntungan dan manfaat SDA dan SDM, dengan mempotensialkan potensinya. (Kompas.com 2020)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan dengan mengungkap fakta di masyarakat. Penelitian kualitatif lapangan lebih terfokus pada observasi dan wawancara. Dalam hal ini yang menjadi objek utamanya adalah kecamatan Manggala Kota Makassar. Data Penelitian di ambil berdasarkan dua sumber utama yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat dan staff KUA Manggala yang di anggap memiliki pemahaman pengelolaan wakaf, dan didapat dari observasi terhadap aktifitas fenomena pemberdayaan umat melalui lembaga wakaf. Sementara data sekunder di peroleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, surat kabar, website dan artikel lain yang memiliki keterkaitan. Teknik pengumpulaln data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan sumber lain yang telah tersedia. Untuk itu, dalam mengungkap realitas di masyarakat, penulis menggunakan teori ethnometodologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Manggala merupakan salah satu bagian dari kota Makassar yang memiliki luas wilayah 24,14 kilometer persegi atau sekitar 13.17% dari luas wilayah yang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan dikota Makassar. Sejak Tahun 2017 Kecamatan ini memiliki 7 kelurahan dengan luas 24,14 km². Kelurahan yang paling luas adalah Tamanggapa yaitu 7,62 km², dibandingkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil di Kecamatan Manggala yaitu Kelurahan Borong dan

Batua. Kelurahan Borong yaitu 1,92 km² dan Batua yaitu 1,91km² . Jika ditinjau dari ketinggian permukaan laut masing-masing kelurahan maka Kelurahan Antang yang paling tinggi yaitu 24 meter diatas permukaan laut sedangkan yang terendah adalah kelurahan Borong dan kelurahan Bangkala yang hanya memiliki ketinggian kurang lebih 7 meter dari permukaan laut.

Penduduk Kecamatan Manggala terbagi atas tujuh kelurahan, diantaranya Kelurahan Borong berjumlah 19.033 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 9.420 jiwa dan perempuan 9.613 jiwa. Kelurahan Bangkala berjumlah 29.642 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 14.832 jiwa dan perempuan 14.810 jiwa. Kelurahan Tamangapa berjumlah 12.057 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 6.174 jiwa dan perempuan 5.883 jiwa. Kelurahan Manggala berjumlah 21.079 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 10.535 jiwa dan perempuan 10.544 jiwa. Kelurahan Antang berjumlah 31.936 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 15.906 jiwa dan perempuan 16.030 jiwa. Kelurahan Batua berjumlah 24.912 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 12.674 jiwa dan perempuan 12.238 jiwa.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala didirikan untuk pertama kalinya pada 15 Desember 2002 yang merupakan bentuk dari pemekaran salah satu kantor cabang Kecamatan Panakukang. Pengelolaan wakaf KUA Kecamatan Manggala sendiri telah berlangsung sejak tahun 1992 hingga saat ini. Dalam

pelaksanaan wakaf di KUA Kecamatan Manggala merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak.

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Manggala

Kepala KUA : Ahmadjazil,
S.Th.I.,M.Pd

Penghulu : Drs. Sani Jamaluddin

Pegawai : Herni. S

Perwakafan yang ada di Kecamatan Manggala telah dimulai sejak lama. Aset tanah wakaf yang ada sekarang berkisar 45 tanah wakaf dan telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan lain-lain. Berikut daftar tanah wakaf yang ada di Kecamatan Manggala:

Tanah Wakaf Kecamatan Manggala

N O	Kelurahan	Luas Tanah M ²	Jumlah Lokasi	Sudah Sertifikat	Tahun
1	Borong	465	2	1	2001 - 2004
2	Bangka la	1232	2	1	1992
3	Taman gapa	5430	6	-	2003 - 2009
4	Manggala	2775	21	1	2005
5	Antang	8186	11	2	2003 - 2015
6	Batua	1034	3	-	2002 -

					2018
--	--	--	--	--	------

(Sumber : KUA Kecamatan Manggala)

Jika dilihat dari data yang telah penulis peroleh, dapat dilihat bahwa cukup banyak tanah wakaf yang ada di Kecamatan Manggala dan akan sangat bermanfaat apabila tanah wakaf tersebut dikelola secara profesional. Tanah wakaf yang ada di atas mayoritas adalah tanah wakaf yang diperuntukkan dalam pembangunan masjid.

Wakaf dikecamatan Manggala sepenuhnya dikelola oleh nadzir,selanjutnya penulis mengupulkan data – data dari beberapa narasumber berikut ini

NO	Nama	Jabatan
1	Ahmad jazil	Kepala KUA
2	Hammad , S.Ag. M.Pd	Staff Administrasi KUA
3	Abd Rahim	Pegawai KUA
4	Abd Tahir	Tokoh Masyarakat Islam Masjid

Penulis Melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan menanyai beberapa narasumber yang berprofesi sebagai kepala KUA/penghulu, Staff Administrasi, pegawai KUA, Wakif dan Nadzir/Imam masjid. Adapun pertanyaan yang diajukan penulis berkaitan dengan :

1. Pengetahuan Narasumber mengenai Wakaf Produktif
2. Standar Pencatatan Wakaf Produktif
3. PemanfaatanWakaf Produktif

beserta pengelolaannya

4. Kendala yang di hadapi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi wawancara. maka,peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil,Hasil wawancara dengan informan di kecamatan manggala kota Makassar

Berdasarkan Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dari pihak KUA Kecamatan Manggala dimana pendaftaran harta benda wakaf dari tahun 1992 – 2018 tercatat sebanyak 45 pemberian wakaf tidak bergerak berupa tanah yang sebagian besar di pergunakan untuk saran ibadah berupa pembangunan Masjid, pondok pesantren dan panti asuhan. Selama ini pihak KUA Kecamatan manggala belum pernah mengelola wakaf dalam bentuk harta bergerak.

Wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat saat ini.Selain pemberdayaan wakaf produktif yang mensejahterakan masyarakat, dibutuhkan adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dari pengelola wakaf tersebut.dengan terciptanya aturan baku dalam hal ini tentang akuntansi zakat memudahkan pihak pengelola dalam membuat laporan keuangan berdasarka standar. Maka dengan hadirnya PSAK 112 tentang wakaf, sehingga pengelola dana wakaf dapat membuat laporan sesuai dengan standar tersebut dengan tata kelola yang lebih baik guna untuk penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dan sesuai prinsip akuntansi syariah.

Setelah penantian lama hadirnya aturan administrasi wakaf, pada tanggal 07 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112: akuntansi wakaf. PSAK 112 yang akan mulai berlaku efektif pada 01 Januari dengan Diterbitkannya PSAK 112 ini untuk menjawab kebutuhan public yang mendesak (public interest theory). Sehingga pengesahan PSAK 112 menjawab tantangan atas semakin meningkatnya keinginan masyarakat atas pemberdayaan dan pengelolaan wakaf yang baik,sesuai dengan standar yang ada.

lahirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112: Akuntansi Wakaf, khusus mengatur mengenai wakaf membawa perubahan bagi perwakafan di indonesia,terutama lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wakaf maupun bagi nazhir maupun waqif.

PSAK 112 Secara umum mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun waqif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 ini dapat pula diterapkan oleh nazhir perorangan.

Sehingga dengan hadirnya Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK-Syariah) PSAK 112 mengenai akuntansi wakaf maka baik nazhir maupun waqif perorangan serta bagi lembaga semisal Badan wakaf atau Baitul Wakaf mempunyai pedoman dalam pelaporan dana wakaf. Pengimplementasian PSAK 112 inimempemudah pengelolaan wakaf oleh nazhirdan waqifpada Badan/lembaga wakaf baik lembaga independen maupun lembaga yang dibentuk pemerintah ataorganisasi.

Sebelumnya untuk transaksi wakaf mengikuti PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, serta PSAK 45 tentang organisasi non profit/nirlaba, serta

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah. Kehadiran PSAK 112 bagi lembaga yang terlibat dalam penghimpunan wakaf sebagai upaya peningkatan lembaga yang transparan dan akuntabel.

Tujuan PSAK 112 ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazhirdan waqifyang berbentuk organisasi dan badan hukum yang selama ini belum diakomodir oleh PSAK syariah yang ada, sehingga menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam penerapannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf Produktif di Kecamatan Manggala Kota Makassar terbilang masih sangat sedikit, tapi bisa dikatakan belum menjadi salah satu instrument pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Beberapa kendala yang di hadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, kurangnya komunikasi pihak KUA, nazir terkait pelaporan pemberdayaan wakaf produktif dan metode pencatatan wakaf di kecamatan manggala belum sesuai dengan metode Akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Dan, P., Megawati, D., Syariah, F., Hukum, D., Islam, U., Sultan, N., Riau, S. K., Kunci, K., & Wakaf, : (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, XIV(1), 104–124.

Hasanah, I. (2021). *MENELAAH WAKAF PRODUKTIF ATAS SOLUSI MASALAH UMAT BERDASARKAN PSAK 112*. 3(November 2020).

Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*,

12(1), 77.

<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>

Lembaga, P., Wakaf, N., & Ibadurrahman, L. N. W. (1977). *AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA USAHA PERKEBUNAN LEMBAGA NAZIR WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN DURI*. 111–130.

Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02), 191.

<https://doi.org/10.30868/am.v6i2.307>

Senjiati, I. H., Malik, Z. A., Ridwan, I. L., & Irwansyah, S. (2020). *Management of Waqf Assets at Waqf Institutions in Indonesia*. 409(SoRes 2019), 297–302. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.062>

Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)

Veithzal Rizal ainal. (2016). *PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. *Ziswaf*, 9, 1–16.

Adiput. 2020. "UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf." <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-41-2004-wakaf1>.

Aedy, Hasan. 2011. *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica*:

- Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) 151 - 177.*
- Furqon, Ahmad. 2016. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (1): 1.
- Guru, Ruang. 2021. "Menurut pernyataan Dudley Seers (1973), pembangunan." https://roboguru.ruangguru.com/question/menurut-pernyataan-dudley-seers-1973-pembangunan-ekonomi-sebaiknya-lebih-berorientasi-kepada-3_QU-CQD9DFRN.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. 2020. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#:~:text=Pada%20Maret%202020%2C%20secara%20rata,%2D%20Frumah%20tangga%20miskin%20Fbula n.1>.
- Indonesia, dwisatriaws Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. 2010. "Artikel Hukum [Umum - General]." <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2301-rancangan-undang-undang-tentang-aparatur-sipil-negara.html#:~:text=Tujuan%20Nasional%20seperti%20tercantum%20dalam,perdamaian%20abadi%2C%20dan%20keadilan%20s.1>.
- Kompas.com. 2020. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator." <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan-tujuan-dan-indikator?page=all>.
- Kurniawan, Muhammad. 2013. "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM* Vol 5, No 1 43.
- Medias, Fahmi. 2017. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4 (1) <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.is1.art5>. 71-86.
- Munir, Zainal Arifin. 2013. "REVITALISASI MANAJEMEN WAKAF SEBAGAI PENGGERAK." <https://media.neliti.com/media/publications/23663-ID-revitalisasi-manajemen-wakaf-sebagai-penggerak-ekonomi-masyarakat.pdf> 1-10.
- Na'im, Akhsan, and Hendry Syaputra. 2011. *-kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.pdf*. Jakarta: Katalog BPS.
- Nur, A. (2020). Mistisisme tradisi mappadendang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini. 2020. "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial ." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,

6(02), 2020, 203-211 Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> 1-9.

Suci Rahmalia, dkk. 2019. "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENGANGGURAN , DAN KEMISKIAN." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 1* Hal 21-36.

Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). So- cial Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komu- nikasi*, 18(3), 269-279.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. n.d. "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam." *Departemen Agama Republik Indonesia. n.d.*

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan. 2021. "Jumlah Tanah Wakaf." http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?_pid=NGFnOXFuS2UvaWRqMkRsd2YrRmFlZz09.